

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernyataan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia dibentuk berdasarkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Uang sebagai alat pertukaran, memungkinkan para produsen untuk meningkatkan sumber daya ekonomi dalam rangka memperoleh uang, dan bukannya sekedar untuk mendapatkan kuantitas barang tertentu. Fungsi uang

---

<sup>1</sup>Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai standar pembayaran yang merupakan fungsi inti penghitung dan fungsi sebagai alat tukar.<sup>2</sup>

Ada empat fungsi uang, yakni:

1. Alat pertukaran (*Medium of Change*). Uang untuk membantu melakukan alokasi sumber daya yang langka secara optimum, menyalurkan barang dan jasa secara efisien, dan membuka kebebasan dalam perekonomian untuk memperoleh barang dan jasa.
2. Unit penghitung (*Unit of Account*). Uang membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, yakni sebagai pengukur unit dalam dolar yang kemudian dikenal sebagai harga, penerimaan, biaya dan pendapatan.
3. Penyimpanan nilai (*Store of Value*). Uang memungkinkan pihak penerima pendapatan atau menabung untuk jangka waktu yang tidak terbatas, karena uang dapat digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang.
4. Standar untuk pembayaran tertangguhkan (*Standard of DefferredPayment*). Uang memudahkan dalam pemberian kredit karena dapat dipakai untuk menetapkan pembayaran masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Bahwa mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam

---

<sup>2</sup>Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, Jakarta, Erlangga, 1990, hal 11

<sup>3</sup>Ibid, hal 2

kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah terbuat dari plastik yang mempunyai ciri-ciri:

- a. Dikeluarkan oleh pemerintah
- b. Dijamin oleh Undang-Undang
- c. Ada tulisan nama negara yang telah mengeluarkan
- d. Ditandatangani oleh Menteri Keuangan

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral di Indonesia tidak ada uang negara, semua uang yang beredar adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, disebut uang bank mengandung ciri-ciri :

- a. Dikelurkan dari Bank Indonesia
- b. Dijamin oleh emas atau valuta asing yang disimpan di Bank Indonesia
- c. Ada tulisan nama Bank Indonesia
- d. Ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia.

Kejahatan tentang uang seperti pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu saat ini semakin banyak kasusnya dan membuat masyarakat merasa tidak nyaman atas perbuatan tersebut, yang mana dampak terbesar ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini yaitu akan mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari dampaknya kepada kepentingan negara, kejahatan mata uang ini dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

negara tersebut. Maraknya berbagai jenis kejahatan menjadi bukti bahwa tingkat moral, agama dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang, contohnya seperti tindakan pengedaran uang palsu.<sup>5</sup>

Objek tindak pidana Pasal 244 ialah mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh bank, merupakan uang kartal. Sementara pemalsuan terhadap uang giral tidak bisa dipidana menurut pasal ini. Namun dapat dipidana berdasarkan Pasal 263 KUHP. Objek mata uang atau uang kertas yang menjadi objek kejahatan menurut Pasal 244 adalah bukan saja uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tapi juga uang asing.<sup>6</sup>

Menurut data Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah, peredaran uang palsu pada 2015 sebanyak 11.315 lembar, kemudian bertambah pada 2016 menjadi 11.805 lembar, lalu pada 2017 turun menjadi 9.242 lembar. Pada 2018, temuan uang palsu yang beredar mencapai 8.512 lembar.<sup>7</sup> Dengan jumlah data diatas menunjukkan bahwa jumlah pengedaran uang palsu dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Manusia adalah makhluk yang terpilih menjadi pemimpin dunia dikarenakan kelebihanannya yang tidak dipunyai makhluk lain yakni akal fikiran oleh karenanya, untuk menghadapi kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan manusia akan uang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mana manusia mulai memainkan akal dan kepintarannya, diantaranya

---

<sup>5</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/25495300.pdf>, diakses pada senin 19 Agustus 2019 pukul 19.47 WIB

<sup>6</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Malang, RajaGrafindo Persada, 2014, hal 51

<sup>7</sup> <https://www.jawapos.com/jpg-today/08/02/2019/8-ribu-lembar-uang-palsu-beredar-di-jateng/>, diakses pada jumat 8 Februari 2019 pukul 14.34 WIB

dibuatnyayang dipalsukan oleh kalangan masyarakat. Biasanya pada masyarakat yang berpendidikan rendah atau yang kurang mengerti tentang ciri-ciri uang palsu.<sup>8</sup>

Pemalsuan uang dengan perbuatan meniru, tidak dipedulikan tentang nilai bahan yang digunakan untuk membuat/mencetak uang itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari bahan uang asli. Misalnya emas bahan mata uang (uang logam) yang digunakan dalam melakukan perbuatan meniru mata uang itu lebih rendah atau lebih tinggi, perbuatan seperti itu juga termasuk dalam kejahatan memalsu uang menurut Pasal 244. Pembuatnya tetap dapat dipidana, asal terkandung unsur melakukan perbuatan itu adalah untuk mengedarkannya atau menyuruh orang mengedarkannya seolah-olah mata uang asli.<sup>9</sup>

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, denganmaksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>10</sup>

Ada dua macam delik dalam satu pasal. Pertama, sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata

---

<sup>8</sup> Ericha Nur, Makalah Uang Palsu, diakses dari [https://www.academia.edu/22831274/MAKALAH\\_UANG\\_PALSU](https://www.academia.edu/22831274/MAKALAH_UANG_PALSU), pada Selasa 20 Agustus 2019 pukul 10.39 WIB

<sup>9</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, halm 49

<sup>10</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 245

uang atau uang kertas asli dan tidak palsu dia sendiri memalsukannya atau pada waktu diterima diketahuinya tidak asli atau dipalsu. Kedua, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas palsu. Pasal ini ada pidananya, dengan ancaman pidana penjara jauh lebih ringan, yaitu maksimum sembilan tahun dengan kategori V.<sup>11</sup>

Titel X Buku II KUHP yang berjudul “Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri dan Uang Kertas Bank” mulai dengan Pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yakni maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya sebagai uang tulen (asli) dan tidak dipalsukan.

Bahwa hukuman yang diancamkan demikian beratnya menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat, tidak hanya seberapa gelintir orang saja. Jadi, tidak seperti halnya dengan tindak pidana menipu dari pasal 378 atau tindak pidana lain mengenai kekayaan orang. Menurut sejarah, pada zaman dahulu di beberapa negara Eropa para pembuat uang palsu ini pernah diancam dengan hukuman mati, dan hukuman mati ini dalam praktek benar-benar dilaksanakan.<sup>12</sup>

Pelanggaran hukum sebenarnya akan didapat dari peristiwa hukum sebenarnya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delikt Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafik, 2015, hal 146-147

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hal 177

- 1) Korbannya siapa
- 2) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak pidana kejahatan.<sup>13</sup>

Dalam aparat penyidik sebagaimana diatur Pasal 1 butir 1 tercantum dua penyidik, yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu, Pasal 1 butir 1 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Rumusan tersebut, seyogyanya ditambah dengan aparat negara tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Dengan demikian, rumusan itu menjadi lengkap dan tepat, sesuai dengan kenyataan sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983. Harus disadari faktor-faktor efisiensi, efektivitas secara rasional dalam pembangunan khususnya pembangunan hukum tidak dapat diabaikan. Untuk itu, perlu pemahaman yang cermat akan tujuan yang akan dicapai, yaitu tegaknya dibidang hukum. Siapa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai penyidik harus dijunjung sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Contoh kasus pengedaran uang palsu yang terjadi di Kendal. Empat orang ditangkap polisi Kendal atas kasus pengedaran uang palsu. Dari tangan para pelaku, polisi menyita ratusan uang palsu dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Para pelaku bernama Nasoka (69) warga Ngampel Kendal, Suradi (51) warga Ngaliyan Semarang, Intan Nurmawati Putri (23), dan Joko Yatmo (52). Barang bukti yang diamankan yaitu uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak

---

<sup>13</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Metode Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 33-34

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 78

542 lebar dan Rp 50 ribu sebanyak 9 lembar. Pengungkapan terjadi 2 Maret 2019 lalu dari laporan warga yang mengetahui pelaku Nasoka menyimpan uang palsu di rumahnya di Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Tim unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kendal kemudian mendalami informasi tersebut. "Dia menyimpan uang palsu dengan jumlah total uang palsu 38.200.000," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Triatmaja lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (7/3/2019). Dari keterangan Nasoka, ia mengaku memperoleh uang tersebut dari temannya Intan dan Suradi. Setelah dilakukan pengembangan ditangkap juga pelaku lain yaitu Joko. "Modusnya uang itu dijajakan kepada masyarakat. Kita kembangkan terus, untuk mengungkap adanya pelaku lain yang terlibat," kata Nanung Nugroho. Barang bukti yang diamankan, nomor seri yang tercantum dalam pecahan Rp 100 ribu yaitu YB2086712, BDU748513, BDF569381. Kemudian untuk pecahan Rp 50 ribu bernomor seri LA5279236, PD2797223, DD5042426, dan LDE111859.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang pengedaran uang palsu khususnya mengenai proses penyidikan dengan mengambil judul **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (STUDI KASUS POLRES KENDAL)**.

---

<sup>15</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4457796/4-orang-pengedar-uang-palsu-dididik-di-kendal>, diakses pada Kamis tanggal 7 Maret 2019 pukul 18.57 WIB



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu Studi Kasus Polres Kendal ?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik dan solusi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu Studi Kasus Polres Kendal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu di Polres Kendal.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik dan solusi dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu di Polres Kendal.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, yaitu :

Untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan tentang proses penyidikan terhadap tindak pelaku pidana pengedaran uang palsu.

2. Secara praktis, yaitu :

- a. Bagi Mahasiswa

Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah memberikan pengetahuan dan wawasan tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Kegunaan praktis bagi perguruan tinggi adalah menambah ilmu hukum pidana bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan seluruh kalangan akademis khususnya mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu.

c. Bagi Masyarakat

Kegunaan praktis bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang proses penyidikan pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu.

## **E. Terminologi**

### 1) Proses Penyidikan

Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian tindakan, runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.<sup>16</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup>

### 2) Pelaku

---

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Jakarta

<sup>17</sup>Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 ke 2

Menurut Profesor Pompe pelaku adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP itu adalah pelaku.<sup>18</sup>

Pelaku adalah setiap orang yang memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP Ayat (1) dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana.

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>19</sup>

### 3) Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>20</sup>

### 4) Pengedaran

---

<sup>18</sup>Lamintang dan Franciscus T Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal 606

<sup>19</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1)

<sup>20</sup>Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hal 400

Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup>

#### 5) Uang Palsu

Uang Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.<sup>22</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Dalam pengertiannya metode penelitian di sini merupakan suatu cara untuk mempelajari masalah, menganalisis, menyelidiki atau meneliti suatu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta. Dalam penelitian ada beberapa unsur kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan itu masing-masing unsur bagian kegiatan itu mempunyai metode dan cara tersendiri yang dilakukan untuk berhasilnya suatu penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mencari, menganalisa dan membuat kesimpulan yang berdasarkan fenomena empirik yang ada di lingkungan masyarakat.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 ke-14

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 ke-9

Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (wawancara).
- b. Data Sekunder ini adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang bersifat mengikat terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Mata Uang

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, hukum pidana bagian khusus.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Berupa penjelasan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis memilih lokasi di Polres Kendal yang beralamat Jl. Raya Soekarno-Hatta No.158, Srendeng Karang Sari Kec. Kendal Kabupaten Kendal Jawa Tengah 51318 untuk memperoleh data dan melakukan penelitian rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut :

### a. Wawancara

Yaitu penulis memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya seperti penyidik di Polres Kendal dalam upaya untuk mengetahui proses penyidikan penguasaan uang palsu di Polres Kendal dan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik serta solusi dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana penguasaan uang palsu di Polres Kendal.

b. Studi Pustaka

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku ataupun tulisan para ahli yang berkaitan dengan ilmu hukum serta dokumen dan bukti yang telah diarsipkan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti serta dapat dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisa data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga kelompok :

Bagian awal skripsi : sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan keaslian berkas, pernyataan persetujuan publikasi, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, abstrack

### **Bab I Pendahuluan**

Diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika skripsi.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Membahas mengenai pengertian penyidikan, tindak pidana, tindak pidana pemalsuan uang, tindak pidana pengedaran uang palsu dalam persepektif Islam.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Membahas mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik serta solusi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu di Polres Kendal.

### **Bab IV Kesimpulan dan Saran**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**